



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAJUAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) REKANAN PADA LINGKUP

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang;
- b. bahwa pengelolaan hak dan kewajiban negara sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diatur dalam Bab VIII UUD 1945;
- c. bahwa Pasal 23 C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-undang tentang Keuangan Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) REKANAN PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Pembayaran Langsung (LS) Rekanan pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Pengajuan Pembayaran Langsung (LS) Rekanan pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 27 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 25 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) PENGAJUAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS)
REKANAN PADA LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
TENTANG
PENGAJUAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) REKANAN PADA
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
JALAN DEWI SARTIKA, KELURAHAN DANGA, KECAMATAN AESESA
Email: nagekeokpu3@gmail.com
KABUPATEN NAGEKEO**



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO**

BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK

NOMOR SOP : 25 TAHUN 2026
TANGGAL PEMBUATAN : 27 MARET 2026
TANGGAL REVISI : -
TANGGAL EFEKTIF : -
DISAHKAN OLEH : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nagekeo

Ttd

Fitalis Lado

SUB BAGIAN KEUANGAN

NAMA SOP : PENGAJUAN PEMBAYARAN
LANGSUNG (LS) REKANAN PADA
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

1. Memahami prosedur pengajuan pembayaran langsung (LS) Rekanan
2. Memahami regulasi yang berkaitan dengan tata cara Pencairan APBN dan Pengadaan barang/jasa
3. Mampu berkordinasi dengan instansi terkait

KETERANGAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

Manual mutu

1. Lembar kerja rencana kerja dan anggaran
2. Komputer/laptop/printer/scener
3. Jaringan Internet
4. data-data pendukung

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan tepat waktu akan mengakibatkan terlambatnya pembayaran dan denda dari penyedia sesuai klausul kontrak

1. Resume Kontrak
2. Dokumen Pengadaan
3. SPM
4. ADK
5. SP2D

SOP PENGAJUAN PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) REKANAN

NO	KEGIATAN	OPERATOR	BENDAHARA PENGELUARAN	PPK	PPSPM	KPPN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	PPK/Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Menyerahkan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Ke Operator						Dokumen Kontrak	10 menit	Dokumen Kontrak	
2	Operator melakukan Perekaman Suplier sesuai dengan rekanan yang terdapat di dalam dokumen kontrak melalui Aplikasi SAKTI						Dokumen pengadaan barang/jasa, Laptop, Jaringan Internet, Aplikasi SAKTI	1 Hari	Suplier Rekanan	
3	Operator membuat dan mencetak Resume Kontrak dalam Aplikasi SAKTI serta menginformasikan kepada PPK						Dokumen pengadaan barang/jasa, Laptop, Jaringan Internet, Aplikasi SAKTI	1 Jam	ADK Resume Kontrak	ADK otomatis sudah berada di akun PPK
4	PPK melaporkan dan mengirimkan data Resume Kontrak dan Kartu Pengawasan (Karwas) Kontrak kepada KPPN melalui Aplikasi SAKTI						ADK Resume Kontrak, ADK Karwas Kontrak, Laptop, Jaringan Internet, aplikasi SAKTI	1 hari	Persetujuan Resume Kontrak	Persetujuan Resume Kontrak
5	PPK Menyimpan data persetujuan resume			aktifitas selesai 			Persetujuan resume kontrak	1 jam	Arsip	
6	PPK Menyerahkan hasil pekerjaan dan membuat Berita Acara Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima kepada Operator						BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan BA Serah Terima	10 menit		
7	Operator mengunduh dan mencetak Resume Kontrak dan Karwas Kontrak terbaru						Laptop, Jaringan Internet, Aplikasi SAKTI	10 Menit	Resume Kontrak dan Karwas Kontrak terbaru	
8	Operator melakukan perekaman dan pembuatan SPP sesuai dengan dokumen BA Pemeriksaan Hasil dan Invoice pada Aplikasi SAKTI						Laptop, Jaringan Internet, Aplikasi SAKTI, BAST, BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Invoice, Faktur Pajak, RKAKL	20 Menit	ADK SPP, Lampiran SPP, dan SSP	
9	Operator mengunggah dokumen pendukung yang telah di scan sebelumnya dan menambahkan penandatanganan disetiap dokumen kepada Bendahara Pengeluaran						Laptop, Jaringan Internet, Aplikasi SAKTI, BAST, SSP, Resume Kontrak dan Karwas Kontrak terbaru	10 Menit	ADK SPP, dan Lampiran SPP	
10	Bendahara Pengeluaran melakukan persetujuan dokumen pendukung dengan membubuhi tandatangan elektronik dan mengkonfirmasi kepada PPK untuk dilanjutkan proses validasi dan persetujuan						Laptop, Jaringan Internet, Aplikasi SAKTI, BAST, SSP, Resume Kontrak dan Karwas Kontrak terbaru	10 Menit	SPP, dan Lampiran SPP	

11	PPK melakukan validasi dan persetujuan atas SPP yang diajukan dengan menggunakan tanda tangan elektronik serta memasukkan kode OTP dan menerbitkan SPM untuk dilakukan pengujian oleh PPSPM								Laptop, Jaringan Internet, Aplikasi SAKTI, BAST, SSP, SPP, Lampiran SPP, Resume Kontrak ,OTP, dan Karwas Kontrak terbaru	20 Menit	ADK SPM dan Lampiran SPM	Apabila dokumen tidak lengkap maka dikembalikan kepada Operator dan apabila dokumen sudah lengkap maka dilanjutkan dengan proses berikutnya
12	PPSPM melakukan validasi dan persetujuan atas SPP yang diajukan dengan menggunakan tanda tangan elektronik serta memasukkan kode OTP dan mengkonfirmasi kepada KPPN								Laptop, Jaringan Internet, Aplikasi SAKTI, BAST, SSP, SPP, Lampiran SPP, Resume Kontrak, OTP dan Karwas Kontrak terbaru	20 Menit	SPM , Lampiran SPM, dan Dokumen Pendukung Lainnya	
13	KPPN melakukan penelitian dan pengujian secara elektronik atas SPM yang disampaikan oleh PPSPM								Laptop, Jaringan Internet, Aplikasi SAKTI, SPM dan Lampiran SPM, Dokumen Pendukung Lainnya	1 Hari	SP2D	
14	KPPN menerbitkan SP2D								Laptop, Jaringan Internet, Aplikasi SAKTI	1 Hari	SP2D	
15	PPSPM melakukan print out dan mengarsipkan SPP, SPM dan Dokumen Pendukung Lainnya yang telah tertandatangani secara elektronik dengan baik								Laptop, Jaringan Internet, Aplikasi SAKTI	20 Menit	BAST, SSP, SPP, Lampiran SPP, SPM dan Lampiran SPM Resume Kontrak dan Karwas Kontrak terbaru	
16	Pemberitahuan kepada rekanan yang bersangkutan								SP2D	10 menit	Kuitansi LS	Menyampaikan informasi ke suplier

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan .
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional ini batal seluruhnya
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pengajuan pembayaran langsung (LS) Rekanan ini, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di : Mbay
pada tanggal : 27 Maret 2026

Sekretaris,

Ttd

Fitalis Lado

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



Klemensius Doba Karo